

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keraangka Teoretis dan Konseptual.....	8
F. Metode Penelitian.....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Pemasarakata .....	23
1. Sejarah Sistem Pemasarakatan.....	23
2. Tujuan Pemasarakatan .....	30
3. Pembinaan Menurut Sistem Pemasarakatan.....	31
4. Prinsip Pemasarakatan .....	36
B. Tinjauan Umum Tentang Narapidana .....	38
1. Pengertian Narapidana .....	38
2. Macam-Macam Hak Narapidana.....	39
3. Pengaturan Pembinaan Narapidana .....	42
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penerapan hak-hak narapidana menurut undang-undang	

No12 tahun 1995 di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)	
kelas II A Padang.....	43
B. Kendala dalam penerapan hak-hak narapidana di	
Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) kelas II A Padang...	70
C. Upaya mengatasi kendala penerapan hak-hak narapidana	
di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)	
kelas II A Padang.....	71

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kejahatan merupakan suatu gejala atau suatu persoalan yang melekat pada masyarakat. Setiap kejahatan yang dilakukan oleh pelanggar hukum akan dipidana berdasarkan putusan hakim dipengadilan. Pidana merupakan suatu penderitaan yang sengaja dilakukan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum/sanksi baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana.<sup>1</sup> pada dasarnya pidana ini adalah penderitaan akibat kejahatan yang dilakukannya dan atas dasar putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila terbukti telah melanggar hukum yakni terdapat dalam Pasal 10 KUHP terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Di Indonesia pelaku tindak pidana yang telah dijatuhkan pidana penjara dan diputuskan oleh hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dinyatakan dihukum maka akan hilang kemerdekaannya, pelaku yang telah dijatuhkan pidana penjara maka akan ditempatkan pada sebuah lembaga pembinaan narapidana yang dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan yang diatur dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan)

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, 2002, Jakarta, hlm 24

Sebagai negara hukum hak-hak narapidana harus dilindungi oleh hukum dan penegak hukum khususnya para staf di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga merupakan sesuatu yang perlu bagi negara hukum untuk menghargai hak-hak asasi narapidana sebagai warga masyarakat yang harus diayomi walaupun telah melanggar hukum. Disamping itu narapidana perlu diayomi dari perlakuan tidak adil, misalnya mendapatkan fasilitas yang wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, Pemerintah membentuk Undang-Undang Pemasyarakatan yang mendasari tugas dan fungsi dari lembaga ini. Lembaga pemasyarakatan adalah salah satu pranata hukum yang tidak dapat dipisahkan dalam kerangka besar bangunan hukum di Indonesia, khususnya dalam kerangka Hukum Pidana. Sumbangan yang diberikan salah satunya dalam hal pembinaan terhadap narapidana selama menjalani masa-masa hukumannya dipenjara, bahkan pembinaan serta pengawasan ini diberikan pula pada narapidana bebas untuk periode-periode waktu tertentu.

Faktanya, masih terabaikannya hak-hak narapidana/hak-hak dasar warga binaan pemasyarakatan yang tecantum dalam undang-undang nomor 12 tahun 1995. Penyebab pertama adalah masih kurangnya pemahaman petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam mengimplementasikan dan mengakselerasi hak-hak narapidana, yang ke dua memperlama narapidana dalam penjara dengan menghambat pemberian hak napi seperti proses pemberian Pembebasan bersyarat (PB), asimilasi, Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) dan hak napi lainnya.<sup>3</sup>

Petugas Lembaga Pemasyarakatan harus memimpin dan membina warga pemasyarakatan untuk menciptakan lingkungan yang menghormati hak asasi manusia. Warga binaan pemasyarakatan juga diharuskan untuk menghormati hak asasi manusia di

---

<sup>2</sup> Arswendo Atmowiloto, 1996, Hak-Hak Narapidana, Elsam, Jakarta, hal. 31.

<sup>3</sup> [http://www. hmibecak.wordpress.com](http://www.hmibecak.wordpress.com) Lembaga pemasyarakatan, diakses tanggal 31 agustus 2011, jam 13.20 WIB

antara para warga binaan pemasyarakatan dan petugas lain. Dan manajemen lapas harus mendukung penghormatan hak asasi narapidana dan petugas.

Sistem pemasyarakatan sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan lembaga pemasyarakatan. Dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang pemasyarakatan menyatakan bahwa : lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik narapidana.

Dalam pasal 2 Undang-undang pemasyarakatan menyatakan bahwa : sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan.

Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja mengatakan bahwa : sistem pemasyarakatan di dalam kenyataannya belum dapat dikatakan sebagai suatu system dalam arti yang sesungguhnya karena system pemasyarakatan haruslah memenuhi beberapa unsure, yaitu : harus adanya sarana peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang merupakan landasan struktural yang menunjang atau melaksanakan dasar bagi ketentuan operasional suatu konsep pemasyarakatan,

- a. Harus tersedia sarana personil yang mencukupi dan memadai bagi kebutuhan pelaksanaan tugas pembinaan narapidana,
- b. Sarana administrasi keuangan sebagai sarana materil untuk keperluan operasional,
- c. Sarana fisik yang sesuai dengan kebutuhan bagi pelaksanaan pembinaan narapidana dalam proses pemasyarakatan.

Menurut Dr. Sahardjo S.H untuk memperlakukan narapidana berdasarkan sistem Pemasyarakatan. Dengan singkat tujuan Pemasyarakatan mengandung makna :

“Bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap perbuatan jahat oleh terpidana melainkan juga orang yang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga Negara yang berguna dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa penjatuhannya bukanlah tindakan balas dendam oleh Negara. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan dari Negara melalui LAPAS. Terpidana juga tidak dijatuhi pada penyiksaan, melainkan pada hilangnya kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu kepada masyarakat, yang mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dan masyarakat”.<sup>4</sup>

Melihat dari hal di atas, dalam hal ini membutuhkan ke profesionalan dari petugas pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan pada narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan yang selama ini melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan dari undang-undang. Kemudian dalam pemikiran penulis mencoba untuk melihat pelaksanaan program hak-hak narapidana selama menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan, karena sepanjang pengetahuan penulis yang umumnya terjadi di daerah-daerah yang mempunyai lembaga pemasyarakatan mungkin disebabkan keterbatasan pegawai lembaga pemasyarakatan profesional atau dari narapidana sendiri, dan dari sebab-sebab lain yang menyebabkan pemberian hak-hak narapidana tidak berjalan dengan lancar.

Walaupun narapidana kehilangan kemerdekaannya, tetapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia yang di atur dalam undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14. Hak-hak tersebut adalah :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan,
2. Mendapat perawatan fisik rohani maupun jasmani,
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran,

---

<sup>4</sup> Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1994. Hlm 8 dan 15

4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak,
5. Menyampaikan keluhan,
6. Mendapatkan bahan bacaan, dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang,
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan,
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya,
9. Mendapat pengurangan masa pidana,
10. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapat pembebasan bersyarat,
12. Mendapat cuti menjelang bebas,
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan hak-hak narapidana diharapkan agar mereka menyadari bahwa mereka juga mempunyai hak walaupun mereka berada di lembaga pemasyarakatan, penunjang hak-hak tersebut dilakukan kegiatan-kegiatan didalam lembaga pemasyarakatan, kegiatan di dalam lembaga pemasyarakatan bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari keasalahan dan memperbaiki diri. Hak narapidana telah sering dibicarakan namun penulis ingin mengetahui bagaimana sebenarnya penerapan hak-hak narapidana dilembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai penerapan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang serta upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kendala yang dihadapi di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang, maka penulis menuangkan permasalahan ini dalam proposal yang berjudul : **“PENERAPAN HAK-HAK**

## **NARAPIDANA MENURUT UU NO 12 TAHUN 1995 DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG”.**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, ada beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penerapan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang?
- b. Apakah kendala penerapan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang?
- c. Bagaimanakah cara mengatasi kendala dalam menerapkan hak narapidana di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Padang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) kelas II A Padang.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) kelas II A Padang.
3. Untuk mengetahui cara mengatasi kendala yang di hadapi dalam menerapkan hak narapidana dalam lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran Ilmu Hukum dan menambah pengetahuan di bidang Hukum Pidana,
  - b. Dapat memberikan gambaran secara realistis tentang penerapan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Manfaat Praktis
- a. Untuk memberikan masukan tentang penerapan hak narapidana di lembaga pemasyarakatan.
  - b. Sebagai bahan kajian bagi peneliti berikutnya untuk meneliti masalah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban narapidana di LAPAS.
  - c. Sebagai sumbangan untuk khasanah ilmu bagi pembaca di perpustakaan di fakultas Hukum UNAND Padang.

## **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

Masalah pidana dan pemidanaan merupakan objek kajian dalam hokum pidana yang disebut dengan hukum penitensier (*penitentiair recht*).<sup>5</sup> Hukum penitensie adalah bagian dari hukum pidana yang mengatur dan member aturan tentang sanksi (system sanksi) dalam hukum pidana yang meliputi”strafselsel” dan “maatregelstelsel” serta kebijakan.<sup>6</sup> Dalam usaha untuk mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban, melindungi dari pelanggaran terhadap berbagai kepentingan hukum, maka Negara diberi hak untuk menjatuhkan pidana serta hak untuk menjatuhkan untuk tindakan dan kebijaksanaan. Bahwa pemidanaan yang ditur dalam KUHP yang dimulai dari pasal 10 KUHP, pasal ini merupakan dasar hukum bagi hakim dalam menjtuhkan pemidanaan.

---

<sup>5</sup> Elwi Daniel dan Nelwitis, *Hukum Penitensier*, Program Semi Que IV Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, padang , 2002 hlm 3

<sup>6</sup> *Ibid*

Untuk mengetahui tujuan/konsep dari pemidanaan ada beberapa teori yang mengturnya yaitu<sup>7</sup>

a. Teori Retributif (Retribution Theory) atau Teori Pembalasan

menurut teori ini pidana suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Pidana adalah hal yang tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan,<sup>8</sup> Menurut teori ini, hukuman diberikan karena si pelaku harus menerima hukuman itu demi kesalahannya. Hukuman menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan. Salah satu penganut teori ini adalah Emanuel Khant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatief*”, yaitu seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan, melainkan mencerminkan keadilan. Dengan demikian, Emanuel Khant berpendapat bahwa pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan.<sup>9</sup>

Pidana penjara yang dikenal di Indonesia sekarang ini terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan wujud dari berbagai teori-teori yang menyakini akan manfaat dari suatu hukuman.

b. Teori relatif atau teori tujuan (utilitarian/doel theorien)

Menurut teori ini pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai saran untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mengurangi frekuensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda yaitu menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan Prevensi Khusus. Prevensi

---

<sup>7</sup> Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, 2007, *Pidana Penjara Mau Kemana* Jakarta: CV. Indhill Co, 2007, hlm. 6-27.

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Sistim Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta, 1993, hlm, 26

<sup>9</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm.

Umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik, sedangkan prevensi khusus bermakna mencegah niat buruk atau mencegah bakal pelanggaran melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakan.<sup>10</sup> Salah satu penganut teori ini adalah Van Hammel menyatakan pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruk. Pidana ini harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana. Karena tujuan yang bermamfaat ini maka teori relatif disebut juga teori tujuan (*utilitarian theory*) dimana pidana di jatuhkan bukan karena orang itu telah membuat kejahatan (*quia peccatum est*) tetapi supaya orang itu jangan melakukan kejahatan itu lagi (*nepeccetur*).<sup>11</sup> Jadi menurut teori relatif tujuan pidana adalah untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu dengan kata lain pidana yang dijatuhkan kepada sipelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk memelihara kepentingan umum.

#### c. Teori Pencegahan

Menjatuhkan hukuman sebagai upaya membuat jera guna mencegah terulangnya kembali tindak kejahatan merupakan ide dasar dari *deterrence* (pencegahan kejahatan), maksudnya tujuan hukuman tersebut sebagai sarana pencegahan.

#### d. Teori Rehabilitasi

Dijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan, tidak saja dilihat sebagai suatu balasan atas perbuatan yang merugikan atau penjeraan semata, tetapi ada suatu kegunaan tertentu yaitu dalam pelaksanaannya bukan pidana badan, tetapi pidana hilang kemerdekaan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa penempatan

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pidana Indonesia*, Jakarta, 1893 hlm. 29.

<sup>11</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op cit, hal. 32

seseorang disuatu tempat tertentu dengan maksud membatasi kemerdekaan seseorang, maka tujuannya adalah memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat berperilaku sewajarnya dan pantas dengan menanamkan norma-norma yang berlaku dimasyarakat, atau dapat juga dikatakan dijatuhinya hukuman untuk seseorang pelaku tindak kejahatan bertujuan untuk merehabilitasi perilakunya.

e. Integratif (Teori Gabungan)

Teori yang ketiga yaitu *Teori Gabungan* teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat,
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.<sup>12</sup>

Muladi mengkatagorikan tujuan pembedaan ke dalam 4 (empat) tujuan, antara lain<sup>13</sup>:

- a. Pencegahan (umum dan khusus).
- b. Perlindungan masyarakat.
- c. Memelihara solidaritas masyarakat.
- d. Pidana bersifat pengimbalan/pengimbangan.
- e. Teori Prismatic

---

<sup>12</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT.Grfindo, hlm. 162

<sup>13</sup> Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni),1985, hlm. 81-86.

Suatu konsep yang mengambil segi-segi yang baik dari suatu konsep yang bertentangan yang kemudian disatukan sebagai konsep tersendiri sehingga dapat selalu diaktualisasikan dengan kenyataan masyarakat. Menurut Fred W. Riggs dima suatu konsep prismatic itu mempunyai ciri-ciri utama:<sup>14</sup>

- a. *Heterogenitas* yaitu perbedaan dan pencampuran yang nyata antara sifat-sifat tradisional dan modern
- b. *Formalisme* menggambarkan adanya ketidaksesuaian dalam kadar yang cukup tinggi antara berbagai hal yang telah ditetapkan secara formal dengan praktek atau tindakan nyata dilapangan.
- c. *Overlapping* merupakan gambaran kelaziman adanya tindakan antara berbagai struktur formal yang belum dideferensiasikan

Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa hak asasi manusia itu ada beberapa jenis yang melekat pada diri manusia sejak dalam kandungan. Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apa pun di dunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian bukan berarti manusia dengan hak-haknya itu dapat berbuat semau-maunya. Sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan memperkosa hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>15</sup> Oleh karena itu, pada hakikatnya HAM terdiri atas dua hak dasar yang

---

<sup>14</sup> <http://lutfi-wahyudi.blogspot.com/> di kunjungi 03 Agustus 2011 pukul 06:40 dengan berbagai struktur informal yang belum dideferensiasikan dan dispesialisasikan.

<sup>15</sup> H. Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 90

paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah lahir HAM yang lainnya.<sup>16</sup>

Persamaan di hadapan hukum bagi setiap warga Negara di Indonesia merupakan cita hukum (*rechtsidee*) dalam mewujudkan keadilan di satu pihak dan di lain pihak sebagai sistem norma hukum. Persamaan dimaksud dalam UUD 1945, dirumuskan dalam pasal 27 ayat (1) sebagai berikut :

“segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hokum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Penerapan hak narapidana di LAPAS akan terwujud apabila pembimbing kemasyarakatan mulai berperan dalam pembimbingan, sejak tahap awal yaitu pada masa mapenaling (*Admisi Orientasi*) dengan membuat *case record*, pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan ke reintegrasi sosial tidak terputus; peran diharapkan pembimbing kemasyarakatan bukan sekedar membuat Litmas tetapi juga sebagai pembimbing kemasyarakatan professional yang dapat memberikan advokasi dan counseling bagi warga binaan pemasyarakatan yang bekerja berdampingan dengan petugas Lapas, dengan demikian perlu diadakan ruang konsultasi pembimbing kemasyarakatan di Lapas.<sup>17</sup>

Sistem pemasyarakatan diterapkan di Indonesia pada saat Konferensi nasional kepenjaraan IV di Lembang pada tgggl 27 april 1964 sampai dengan 7 mei 1964.<sup>18</sup> konfrensi tersebut didahului pembukaannya dengan pembacaan Amanat Presiden Republik Indonesia, yang salah satu isinya menyatakan secara jelas apa yang dahulu yang dinamakan dengan

---

<sup>16</sup> H. Baharudin Lopa, *Al-qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1996, hlm 2.

<sup>17</sup> <http://www.Bimkemas.Kemenkumham.go.id/berita-utama/195-Penerapan-Hak-Asasi-Manusia-di-Balai-Pemasyarakatan>, di akses tanggal 19 agustus 2011.

<sup>18</sup> Bambang Poernomo, *pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan*, Yogyakarta:Liberti,1985. hlm 137

kepenjaraan sekarang telah di ganti menjadi pemasyarakatan.<sup>19</sup> Institusi yang digunakan kemudian berubah menjadi lembaga pemasyarakatan berdasarkan surat instruksi kepala direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 juni 1964.

Menurut Sahardjo lembaga pemasyarakatan bukan tempat semata-mata menghukum dan menderitakan orang tetapi suatu tempat membina atau mendidik orang-orang yang telah brkelakuan menyimpang (napi) agar setelah menjalani pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan dapat menjadi orang-orang yang baik dan menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat.<sup>20</sup>

Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu wadah pembinaan narapidana juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi narapidana dengan memberikan program pembinaan kerohanian, kemandirian, berupa pelatihan berbagai keterampilan dan bimbingan kerohanian sebagai bekal bagi narapidana untuk kembali ke masyarakat. Namun kenyataannya lembaga pemasyarakatan bukan lagi sebagai wadah pembinaan, karena buruknya kondisi penjara seiring dengan kelebihan kapasitas penghuni lembaga pemasyarakatan, kelebihan kapasitas ini hampir seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia.<sup>21</sup>

Dalam sistem pemasyarakatan terlihat adanya suatu upaya pengintegrasian napi, petugas pemasyarakatan dan masyarakat. Pemasyarakatan tidak hanya sekedar rehabilitasi dan resosialisasi napi tetapi harus ada mata rantai pemulihan hubungan sosial narapidana dengan masyarakat pasca menjalani pidana, setelah narapidana kembali kemasyarakat.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Indonesia, *peraturan pemerintah tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999, Lembaran Negara No 69 tahun 1999, TLN No.384. Penjelasan Umum*

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *ibid*, hlm 38

<sup>21</sup> Susana Rita k, *Nasip Narapidana, mereka hanya menjemput kematian di lembaga pemasyarakatan, harian Kompas*, 13 April 2007. hlm 4

<sup>22</sup> [http://www. Dari Penjara ke Penjara.com](http://www.DariPenjaraKePenjara.com), *Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, 2007, diakses tanggal 15 agustus 2011

Lembaga pemasyarakatan bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok manusia pada dasarnya memiliki beberapa fungsi seperti yang diungkapkan Soerjono Soekanto. Adapun fungsi-fungsi tersebut adalah :

- a. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan.
- b. Menjaga keutuhan masyarakat.
- c. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*). Artinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi-definisi yang dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi yang berjudul : “Penerapan Hak-hak Narapidana Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang”. Maka sesuai dengan judul diatas dalam hal ini penulis akan menguraikan secara singkat yang dimaksud dengan judul tersebut :

### a. Penerapan

Penerapan adalah Pemanfaatan hasil, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi.<sup>23</sup>

### b. Hak

Hak adalah kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum dan tuntutan syah agar orang lain bersikap dengan cara tertentu.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> WJS, Poerwadarminta, 2010, *Kamus Hukum Cetakan V, Bandung* : Citra Umbara, hlm 329

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 124

c. Narapidana

Narapidana dalam penjelasan pasal 1 angka 7 UU Pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana, Pasal 1 huruf a, narapidana juga diartikan sebagai terpidana berdasarkan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan terpidana tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara.<sup>25</sup>

d. Pemasyarakatan

Pemasyarakatan dalam penjelasan pasal 1 angka 1 UU Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

e. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan dalam penjelasan pasal 1 angka 3 UU Pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Masalah

Dalam melaksanakan penelitian untuk mendapatkan hasil yang diinginkan untuk pembuatan skripsi nantinya, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yang *juridis empiris*, yang nantinya dapat dipergunakan untuk memandang permasalahan dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang

---

<sup>25</sup> Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana, Pasal 1 huruf a.

penelitian hukum dan yang berdasarkan dari fakta-fakta yang nantinya dapat ditemui di lapangan, yang dalam hal ini penulis mengambil lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif*, yang menggambarkan atau memaparkan dan menjelaskan objek penelitian secara *objektif* yang ada kaitannya dengan permasalahan. Dalam penelitian penulis mencoba menggambarkan bagaimana pelaksanaan hak-hak narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang didapat dan diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>26</sup>

Dengan melakukan penelitian lapangan pada Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang yaitu tentang penerapan hak-hak narapidana menurut undang-undang nomor 12 tahun 1995 dalam Lembaga Lemasyarakatan kelas II Padang.

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>27</sup> Untuk mendapatkan data primer dan data sekunder dilakukan penelitian sebagai berikut :

### 2. Sumber Data

#### 1) Penelitian kepustakaan

Dalam penelitian pustaka didapatkan data sekunder yaitu penelitian pustaka yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum berupa :

---

<sup>26</sup> Amirudin, dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 30.

<sup>27</sup> *Ibid.*

a) Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan,
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
- c. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK. 04. 10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan / Tahanan,
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

b) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum<sup>28</sup>.

c) Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia<sup>29</sup>.

2) Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dilakukan di Lembaga Pemasarakatan kelas II A Padang.

4. Alat Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Penelitian berkas dilakukan Melalui data-data yang ada di Lembaga Pemasarakatan kelas II A Padang yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini.

b. Wawancara

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 32.

<sup>29</sup> *Ibid*.

Wawancara dilakukan di lembaga pemasyarakatan dengan:

1. 1 orang kepala Lembaga Pemasyarakatan, 1 orang Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan, 1 orang Kasubsi Pelayanan Tahanan, 1 orang Kasubsi Pembinaan dan kemasyarakatan dan Perawatan,
2. 30 orang narapidana.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Sehubungan dengan dengan jenis peneitain yang merupakan kualitatif maka untuk memperoleh data yang mendukung kegiatan dalam pengumpulan data ini adalah dengan mengetahui gejala-gejala yang timbul dan diseleksi terhadap data yang diperoleh dan berpedomana pada peraturan perundang-undangan, dan pandangan para ahli hukum.

### b. Analisis Data

Analisis dibuat dalam bentuk kalimat meskipun ada tabel sebagai data pendukung. Penulis juga melakukan analisis terhadap hasil wawancara yang penulis lakukan analisa terhadap hasil wawancara yang penulis lakukan sehingga mendapatkan penjelasan dari rumusan masalah yang dibahas.

